

## MEMAHAMI KONSEP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE SESUAI HUKUM ISLAM

**Alfi Rochmi<sup>1</sup>, Mashudi Hariyanto<sup>2</sup>, Heru Setiawan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Dosen IAI Nusantara Batanghari Jambi

<sup>2</sup>Dosen IAI Nusantara Batanghari Jambi

<sup>3</sup>Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

*Email: Masyhudhi@gmail.com*

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang giat transaksi jual beli online yang semakin berkembang dan menjadi trend bagi masyarakat diberbagai wilayah. Ditinjau dari perspektif Islam, transaksi jual beli online ini banyak menimbulkan pro dan kontra. Dalam kasus transaksi jual beli online, penyerahan barang tidak diberikan secara langsung dari penjual kepada pembeli, namun diwakilkan kepada orang lain melalui jasa kurir. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri dan prinsip yang telah ditentukan oleh Syariah Islam, atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dijual belikan. Dalam sighthat al'aqd (Ijab qabul) dilaksanakan dengan ucapan lisan, dan isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (fi'li) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian (transaksi jual beli) yang umumnya dikenal dengan al mu'athah. Mahallul 'aqd mensyaratkan obyek atau barang yang diperjanjikan sudah ada dan nyata, dapat diserahkan ketika terjadi kesepakatan serta bukan barang yang dilarang menurut Syara'. Al'aqidain adalah para pihak yang melaksanakan isi perjanjian dan pihak tersebut harus memenuhi syarat sesuai hukum islam diantaranya aqil baligh, berakal, sehat, bukan mumayyid dan faham hukum. Sedangkan maudhu'ul 'aqd berarti yang menjadi tujuan dibuatnya perjanjian (transaksi jual beli) yakni dalam transaksi ini penjual menyerahkan barang atau jasa sedangkan pembeli menyerahkan uang. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi jual beli handaklah para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.

**Kata Kunci: Jual Beli Online, Hukum Islam**

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman di era milenial seperti saat ini dengan kecanggihan teknologilah yang dapat memudahkan transaksi jarak jauh hanya dengan menggunakan jaringan internet kita dapat berinteraksi tanpa tatap muka, tetapi dalam bisnis ini yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan. Oleh sebab itu jual beli online dalam islam diperbolehkan dengan syarat harus

diterangkan sifat-sifatnya dan ciri- cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya.

Transaksi barang dan jasa melalui media online ini termasuk kategori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau dengan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masingmasing. Adapun yang dimaksud dengan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, perkongsian (Manan, 2006: 31)

Berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun dalam salah satu hadistnya mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan (di jelaskan dalam QS 2: 275 yang dalam potongan ayat yang artinya "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."), dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalil ini dimaksudkan untuk transaksi offline. Sekarang bagaimana dengan transaksi online di akhir zaman ini? Kalau kita bicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.

Mudahnya bertransaksi secara online, ternyata turut pula menimbulkan berbagai masalah. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi online ini adalah; (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan dijual; (b) potensi penipuan yang sangat tinggi, di mana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak

kunjung diantar kepada pembeli; (c) potensi gagal bayar dari pembeli dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.

Akuntansi sebagai salah satu bahasa bisnis (*accounting is language of business*) semakin tumbuh seiring dengan berkembangnya bisnis. Akuntansi dikenal oleh masyarakat umum adalah pembukuan atau pencatatan transaksi keuangan. Mungkin ada definisi lain untuk bisnis online, ada istilah *e-commerce*. Tetapi yang pasti, setiap kali orang berbicara tentang *e-commerce*, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Dari definisi ini, bisa diketahui karakteristik bisnis online, yaitu: 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak; 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. Padahal Islam, mengenal akuntansi sudah ada sejak zaman dulu, jauh sebelum pendahulu Barat menemukannya. Perintah untuk senantiasa melakukan pencatatan dan penghitungan (proses akuntansi) dan pentingnya saksi (bukti transaksi) telah diperintahkan Allah SWT untuk orang yang beriman dalam QS. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya*

*dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah menjarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Sesuai dengan dalil di atas, jelas bahwa setiap melakukan transaksi jual beli maupun utang-piutang harus dilakukan pencatatan dengan cara yang benar dan jujur. Di dalam transaksi jual beli online, prinsip kejujuran menjadi sangatlah rentan karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui virtual online atau media sosial. Ada beberapa hal yang membedakan transaksi jual beli secara online dan konvensional, salah satunya adalah akad sebagai media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Akad atau ijab qabul dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis.

Berbagai praktik kecurangan pun banyak terjadi dalam transaksi jual beli online ini, dimana pihak penjual dan pembeli tidak semuanya bersifat terbuka dan

jujur. Banyak penjual yang menipu pembeli dengan tidak mengirimkan barangnya, atau mengirim dengan spesifikasi barang yang berbeda dengan tampilan pada etalase yang dipajang di toko online. Bukan hanya penjual, pembeli pun seringkali melakukan kecurangan dengan memesan barang tetapi tidak melakukan pembayaran. Dalam Islam, praktik jual beli online tersebut banyak mengundang gharar, penipuan, atau ketidakpastian barang, selain itu jika ditinjau dari akuntansi syariah yang mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 282 mengenai kejujuran dalam proses pencatatan atau jual beli, transaksi tersebut bisa dikatakan tidak sah. Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk mengkaji ulang bagaimana transaksi jual beli online dalam perspektif Islam Madzhab Asy-Syafi'i.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Jual Beli**

Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika didalam terdapat kerusakan dan mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli

(Haroen, 2000:111). Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Al-Jaziri, 2003:123).

Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim alGhazzi “Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.” (al- Ghazzi, t.th:30);

Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al- Wahab: Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan) (Zakariya, t.th:157); Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada pengantinya dengan cara yang diperbolehkan (Sabiq, t.th:126);

### Landasan Hukum Jual Beli Berdasarkan Penjelasan dalam Al-Quran

#### Surat An-Nisa 4 : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

#### Surat Al-Baqarah 2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

#### **Landasan Hukum Jual Beli Berdasarkan Berdasarkan Sunnah**

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Penjual dan pembeli masih boleh memilih (untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Jika

keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka akan dihapus berkah pada keduanya." (HR. Bukhari, no. 1973, Muslim, no. 1532)

### **Landasan Hukum Jual Beli Berdasarkan Berdasarkan Ijma'**

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullahshallallahu 'alaihi wa sallam hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli (Fiqhus Sunnah,3/46)

Secara ijma', para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Manusia tentu amat butuh dengan transaksi jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. Hukum asal jual beli itu hal, namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat pelanggaran-pelanggaran syari'at. Sehingga dikenal ada jual beli yang terlarang.

### **Landasan Hukum Jual Beli Berdasarkan Berdasarkan Qiyas**

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain baik, itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariatan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia (Al Mulakhos Al Fiqhy, 2/8).

### **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan

kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Sedangkan Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Berikut beberapa syarat sah jual beli yang dirangkum dari kitab Taudhihul ahkam 4/213-214, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam dan beberapa referensi lainnya untuk diketahui dan direalisasikan dalam praktek jual beli agar tidak terjerumus ke dalam praktek perniagaan yang menyimpang. persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan. Kedua belah pihak berkompoten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa. Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena seseorang yang gila, safiih (tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya.

Syarat syarat yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan yaitu: Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjual belikan selain itu objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau rida terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolok ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik. ( Wahbah Az-Zuhaili. 2004, juz 5 ).

Dalam transaksi jual beli secara online, seringkali pihak pembeli kecewa terhadap barang yang diperoleh karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh penjual. Oleh karena itu menurut penulis, untuk menghindari adanya kekecewaan, maka pihak penjual perlu menuliskan aturan berbelanja pada toko online nya. Misalnya, jika ukuran barang (dalam konteks ini adalah baju) saat diterima tidak sesuai atau terlalu kecil/besar, maka boleh dikembalikan dengan syarat tertentu, atau jika penjual tidak menerima pengembalian barang karena tidak sesuai ukuran, maka pada toko online nya pun harus dituliskan bahwa tidak menerima retur/pengembalian barang karena tidak sesuai ukuran. Hal ini penting agar pembeli memahami dan mau menerima resiko jika barang tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan keabsahan jual beli mu'athah dalam setiap transaksi yang menurut urf (adat) tergolong sebagai jual beli karena tidak ada ketentuan yang mensyaratkan pelafazhan akad. An-Nawawi berpendapat juga bahwa jual beli mu'athah bisa dilaksanakan dalam semua transaksi jual beli, baik jual beli barang murah ataupun bukan. Kecuali dalam jual beli tanah dan ternak. Sebagaimana ulama Madzhab Asy-Syafi'i lainnya seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani mengkhususkan bahwa dibolehkannya jual beli mu'athah dalam barang yang murah, seperti sekerat roti dan lainnya. Penerimaan akad secara tertulis lebih kuat daripada hanya dengan isyarat, malah lebih utama karena lebih kuat dalam menunjukkan keinginan dan kerelaan. Dalam transaksi jual beli online, penjual menyerahkan barangnya tidak secara langsung kepada pembeli. Ada pihak ketiga yaitu kurir atau service delivery yang menjadi perwakilan penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli. Dalam madzhab Asy-Syafi'i jual beli bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang. Setiap perkara boleh dilakukan sendiri, oleh seseorang boleh ia mewakilkan kepada orang lain, dan boleh menerima perwakilan dari orang. Maka oleh karena itu transaksi melalui kurir atau delivery service secara hukum boleh dilakukan. Namun dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Karena jual beli fudhuli (menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan) hukumnya

adalah batal. Seorang wakil tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali dengan tiga syarat: a) Hendaklah ia menjual barang yang diamanatkan dengan harga yang berlaku berdasarkan perhitungan uang yang beredar di daerahnya; b) Ia tidak menjual untuk dirinya sendiri; c) Ia tidak boleh mengatasnamakan orang yang mewakilkan kecuali dengan izin.

Menurut Syafi'i, Hanafi, dan Maliki dibolehkan barang yang dijual secara salam diberikan segera atau ditangguhkan. Sedangkan pendapat Hambali tidak dibolehkan penyerahan barang dengan segera, dan tentu saja harus ada penangguhan, meskipun beberapa hari.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Online**

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalo dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidak dibolehkannya transaksi secara online (Ecommerce), disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang Anda kirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila Anda sebagai pembeli, bisa jadi setelah Anda melakukan pembayaran, atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat, dan tidak mengirimkan barang. Bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan di situsnya atau tidak sesuai dengan yang Anda inginkan

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam di antaranya: Produk Halal. Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: "Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya." (HR Ahmad, dan lainnya).

Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah 'Azza

wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda. Kejelasan Status, di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah Anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang. Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual. Kejujuran Anda. Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah dengan Library Research. Library Research menempati posisi yang sangat penting dalam penelitian. Walaupun sebagian orang membedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, akan tetapi keduanya memerlukan penelusuran pustaka. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008: 1-2).

Ada empat langkah penelitian Library Research. Pertama, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan. Kedua, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk

kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang di pajang atau yang tidak dipajang. Pada tulisan ini ditelusuri berbagai literatur terkait dengan konsep akad dan jual beli dalam perspektif fiqh muamalah madzhab Asy-Syafi'i. Kemudian dari berbagai literatur tersebut dipergunakan untuk membahas bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalam memandang penjualan online yang dihubungkan dengan akuntansi syariah dalam segi pencatatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai model penjualan online berbasis media sosial yang saat ini menjadi trend. Ketiga, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam, satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Transaksi jual beli melalui online merupakan satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara.

Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukunrukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum asal mu'amalah adalah al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.. Transaksi

online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Hukum Islam.

Jual beli online termasuk kedalam jual beli dengan wakalah (diwakilkan). Penjual maupun pembeli adalah orang aqil baligh, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum. Perjanjian jual beli online tetap sah dan tidak melanggar syara' sepanjang antara pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki itikad baik untuk tidak berbuat curang (bebas dari upaya penipuan atau tadelis ataupun tipu muslihat atau taghir. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya.. Maka transaksi melalui kurir atau delivery service secara hukum boleh dilakukan, dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. Menurut madzhab AsySyafi'i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ihsan, Ghufron, M.A. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Lubis Ibrahim. 1995. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: . Kalam Mulia.
- Mannan Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*
- Mardani . 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*. Bandung: Aditama.
- Mashudi Hariyanto. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran. *Jurnal Siyasah (Jurnal Hukum Tata Negara)*. Vol. 3 No. II. Desember 2020

- Suhartono, 2010. *Perniagaan online Syariah: suatu Kajian dalam prespektif Hukum perikatan Islam*. Jurnal Muqtasid (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah)
- Suhrawardi Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sunarto, Andi. 2009. *Seluk Beluk E-Commerce*. Yogyakarta: Gaya Ilmu.
- Tho'in, Muhammad. 2016. Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, LPPM STIE AAS Surakarta. Vol. 2 No. 2.
- A, Al-Jaziri. 2003. Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah. Dar Al-Fikr, Lebanon, juz 2.
- Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani. 2009. Fiqih Sunah Imam Syafi'i. Bandung : Padi Bandung,.
- Alim. 2011. Akuntansi Syariah Esensi, Konsepsi, Epistimologi, dan Metodologi. Jurnal Investasi Vol 7 No 2 Desember.
- Amiruddin. 2012. Al-Qurán Al-Mu'āşir Terjemah Kontemporer. Bandung: Khazanah Intelektual,
- Fathoni. 2013. Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Jurnal Economica Vol IV, Mei. Edisi 1.
- Hediana, Ahmad Dasuki. Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Ijtihad. 2013. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 1 : 33-48.
- Kalbuadi. 2015. Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam. Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta.
- Khatibah. 2011. Penelitian Kepustakaan. Fakultas Dakwah IAIN-SU.
- Muttaqin. 2010. Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam. Universitas Muhammadiyah Malang. Jurnal Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2004. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Damascus, Dar Al-Fikr, juz 5
- Zed. 2008. Metode Penelitian kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia